



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul **PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT GOLONGAN TIDAK MAMPU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sebat Panjang)**, yang ditulis oleh:

Nama: Muhamad Zaka Khairul Fata

NIM: 12020114062

Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Mei 2024

Pembimbing II


Dr. Henrizal Hadi, Lc, M.A

NIP. 197507152014111005

Pembimbing I


Aprizat Ahmad, M.Sy

NIK. 30112053

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Selat Panjang)**, yang ditulis oleh :

Nama : Muhamad Zaka Khairul Fata

Nim : 12020114062

Program Studi : Hukum Keluarga

Jenis Penelitian : Munaqasyah Pada

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, M.Si

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Drs. Zainal Arifin, M.A

Penguji II

Khairul Amri, S.Ag

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Zulkafli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Dilarang tidak memuat, menyalin, mendistribusikan, dan menjiplak karya tulis ini.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Handayani
 NIM : 11910820516
 Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Birandang, 14 Juni 2002
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
 Prodi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 Judul Skripsi : **Penerapan Strategi Pembelajaran *Giving Question And Getting Answer* Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dalam Belajar di Kelas V SD Negeri 004 Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 November 2023
 Yang membuat pernyataan,



SRI HANDAYANI
NIM. 11910820516



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhamad Zaka Khairul Fata (2024) : Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Selat Panjang)

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama merupakan penerapan dari Perma No 1 Tahun 2014 tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, maka dari itu Pengadilan Agama Selat Panjang juga mendirikan Posbakum ini untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, pada skripsi ini difokuskan kepada 2 permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Selat Panjang dan Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai adanya Posbakum.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan objek penelitian 4 orang Masyarakat yang tidak mengetahui adanya Posbakum, 2 orang yang mengetahui adanya Posbakum, Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang, Panitera dan Staff Posbakum yang ada di pengadilan Agama Selat Panjang. Metode Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif (penyajian data penelitian dan penarikan kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Selat Panjang sudah sesuai dengan apa yang tertulis di Perma No 1 tahun 2014 tentang pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan pandangan hukum islam, Allah sangat menganjurkan kita untuk saling tolong menolong apabila mengalami kesulitan dan Posbakum di Pengadilan Agama termasuk dalam tolong menolong dalam Berperkara bagi masyarakat yang mengalami kesulitan.

Kata Kunci : Pos Bantuan Hukum, Bantuan Hukum, Masyarakat Golongan Tidak Mampu, Hukum Islam.

PERSEMBAHAN

Tiada hal yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembaran persembahan. Dengan mengucap syukur atas rahmat Tuhan, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada kedua orang tua tercinta, saudara, yani dan teman teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

لَا تُؤَخِّرْ عَمَلَكَ إِلَى الْغَدِ مَا تَقْدِرُ أَنْ تَعْمَلَهُ الْيَوْمَ

Janganlah mengakhirkan hingga esok hari pekerjaanmu yang kamu dapat mengerjakannya pada hari ini.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT GOLONGAN TIDAK MAMPU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Pengadilan Agama Selat Panjang)” ini dapat tersusun hingga selesai. Shalawat besertakan salam senantiasa terucap dan kita hadiahkan kepada junjungan alam, Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi umat islam dalam kehidupan dan berakhlakul karimah.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak akan mungkin terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Keluarga yang sangat penulis cintai dan selalu penulis rindukan, Ibu Sumini, Ayah Samson, Nenek, Paman, Bibik dan seluruh keluarga lainnya yang senantiasa memberikan semangat dan do’a yang tulus kepada penulis.
2. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof, Dr, H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Irwan, S.Pt, M.Sc., Ph.D Selaku Wakil rektor III dan seluruh jajaran civitas akademika.
3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum yakni Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibuk Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- selaku Wakil Dekan III, serta seluruh jajaran dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga yakni Bapak Ahmad Mas'ari, S.Hi, Ma.Hk, Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, M.A beserta para staff.
 5. Bapak Dr. Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
 6. Bapak Aprizal, M.Sy dan Bapak Dr. Henrizal Hadi, LC.MA selaku Dosen Pembimbing I dan II yang senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis selama proses mengerjakan skripsi.
 7. Bapak Khoirul Huda selaku Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang, Ibuk Nur Qhomariyah selaku Panitera Pengadilan Agama Selat Panjang, Ibuk Sri Kemuning selaku Staff Posbakum di Pengadilan Agama Selat Panjang yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
 8. Teman – teman seperjuangan Hukum Keluarga C 2020 yang telah memberikan dukungan serta membersamai penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Sahabat – sahabat terdekat penulis Ipan, Aji, Rian Syahrizal, Said yang senantiasa memberikan semangat dan masukan kepada penulis.
 10. Serta semua pihak dimanapun berada yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah S.W.T, Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat, Amiiin.

Pekanbaru, 08 Mei 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
Daftar isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Bantuan Hukum	9
1. Pengertian Bantuan Hukum	9
2. Asas, Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum	12
3. Jenis Jenis Bantuan Hukum	14
B. Bantuan Hukum dalam Islam	17
C. Pos Bantuan Hukum	21
1. Pengertian Pos Bantuan Hukum	21
2. Dasar Hukum Posbakum dalam Peraturan Perundang Undangan	22
3. Masyarakat Golongan tidak Mampu	25
4. Peneliti Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
1. Subjek Penelitian	33
2. Objek Penelitian	34
D. Populasi dan Sampel	35
E. Sumber Data	35
F. Metode Pengumpulan Data	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tekhnik Analisis Data	37
Metode Penulisan.....	38
Sistematika Penulisan	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Selat Panjang	40
B. Pengadilan Agama Selat Panjang	40
C. Motto, Visi dan Misi Pengadilan Agama Selat Panjang.....	43
D. Posbakum Pengadilan Agama Selat Panjang	44
E. Struktur Organisasi	46
F. Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Selat Panjang	47
G. Pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan posbakum dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat tidak mampu di pengadilan agama selat panjang.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN DOKUMENTASI	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum yang mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di mata hukum tanpa terkecuali. Selain menganut sistem *rule of law* Indonesia juga merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rech stat*). Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum".¹

Negara hukum harus menjamin persamaan dihadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan dihadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, dimana bukan hanya masyarakat mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat atau pembelaan umum tetapi juga masyarakat tidak mampu dalam rangka memperoleh keadilan (*Access to Justice*).²

Undang undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dalam konsideran nya mengatakan :

¹ Mustika Prabaningrum Kusumawati "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces to Justice Bagi Orang Miskin", dalam *Jurnal Arena Hukum*, Volume. IX, No. 2., (Agustus 2016), h.191

² Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. Bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- c. Bahwa peraturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan; dan Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk undang-undang tentang bantuan hukum.³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah untuk menjamin hak-hak masyarakat tidak mampu atau buta hukum untuk memperoleh kedudukan yang sama di muka hukum. Selain itu, undang-undang tersebut menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada setiap masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat awam, perkara di pengadilan masih merupakan suatu hal yang menggelisahkan. Masyarakat

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum, (Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 2011), h.1



awam hukum dalam mengajukan perkaranya seringkali dihadapkan pada aturan bahasa hukum sehingga terkesan kaku. Dengan adanya bantuan hukum ini diharapkan memudahkan masyarakat awam, masyarakat yang buta akan hukum, serta masyarakat tidak mampu untuk dapat mengkonsultasikan permasalahan hukum yang dihadapinya tanpa terkena biaya.

Pemberian bantuan hukum masyarakat miskin merupakan upaya persamaan di hadapan hukum yang di jamin dalam instrumen internasional, yakni *Universal Declaration of Human Right*. Menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan setiap orang dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil dan tidak manusiawi.⁴

Pos Bantuan Hukum termasuk bantuan hukum yang resmi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dalam Pasal satu menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan peradilan umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, membebaskan biaya perkara baik pidana maupun perdata, dan biaya sidang di tempat sidang tetap (Pasal 1 Angka 1) pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di berbagai pengadilan cukup efektif karena sebagian besar masyarakat sungkan untuk menceritakan permasalahan hukum yang dihadapinya. Selain itu, faktor pemikiran bahwa apabila melakukan

⁴ Frans Hedra Wirnata, *op. cit.*, h.54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsultasi dan bahkan sampai pada tingkat bantuan permohonan hukum di kantor advokat pasti akan menghabiskan biaya yang sangat besar.⁵

Eksistensi Pos Bantuan Hukum semakin dikuatkan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dengan diterbitkannya PERMA No 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan mengenai Layanan Pos Bantuan Hukum, dimana jasa bantuan hukum yang dapat diberikan berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. PERMA tersebut memaparkan eksistensi Pos Bantuan Hukum secara lebih luas mulai dari pembentukan, penyelenggaraan, jenis layanan, dan lain sebagainya.

Perspektif Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum Islam merupakan segala ketentuan Allah mengenai segala perbuatan hamba yang harus dijalani, diikuti, dipatuhi, dan ditaati serta mempunyai sanksi hukum bagi siapa saja yang menyalahinya.⁶ Dengan demikian hukum Islam itu adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Quran dan sunnah baik ketetapan secara langsung ataupun tidak langsung.⁷

Dengan adanya Pos Bantuan Hukum diharapkan memudahkan masyarakat awam, masyarakat yang buta akan hukum, serta masyarakat

⁵ Mustika Prabaningrum Kusumawati, *op.cit.*, h.203

⁶ Bunyana Solihin "Kaidah Hukum Islam" (Bandar Lampung; Kreasi Total Media, 2015),

⁷ *Ibid.*, h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak mampu untuk dapat mengkonsultasikan permasalahan hukum yang dihadapinya tanpa dikenakan biaya.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, hasil wawancara dan survei langsung di dalam masyarakat yang termasuk golongan tidak mampu tersebut, ada sekitar 8 orang masyarakat yang ditemukan oleh peneliti, Alasan mereka ketika berurusan di Pengadilan Agama mereka tidak ingin terlalu panjang berurusan, terlalu rumit dan mereka tidak ingin terlalu menyulitkan diri, dan banyak juga yang terkendala dana apabila mengurus berkas berkas tersebut.

Mengenai Posbakum ini banyak dari masyarakat tersebut tidak mengetahui adanya Pos Bantuan Hukum yang tugas nya untuk membantu mereka. Seringkali masyarakat golongan tidak mampu ini yang bisa termasuk menjadi masyarakat awam tidak ingin bertemu dengan yang namanya hal hal yang rumit, dan tidak tahu bagaimana mengurus nya terutama yang ada di sekitar Pengadilan Agama Selat Panjang, padahal di Pengadilan Agama tersebut terdapat 1 Kantor Hukum, dan ada sekitar 2 orang, peneliti temukan di Pengadilan Agama Selat Panjang yang mengetahui akan adanya Posbakum ini, mereka mengatakan bahwa mereka sangat beruntung karena adanya Posbakum ini, karena dengan adanya Posbakum ini mereka dapat mempermudah untuk berperkara di Pengadilan Agama dan dapat berkonsultasi akan hal hal yang tidak mereka ketahui akan bagaimana jalan nya sidang perkara tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari hasil tinjauan banyak masyarakat yang ingin menggunakan jasa Posbakum. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Selat Panjang dominan tidak mengetahui tata cara berperkara dan tidak mampu membayar biaya perkara sehingga masyarakat yang ingin berperkara tersebut bingung untuk bagaimana cara mengurusnya. Kehadiran posbakum di Pengadilan Agama Selat Panjang sangat diperlukan adanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin berperkara.

Atas dasar kenyataan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Peran Pos Bantuan Hukum Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Selat Panjang)**”.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis merasa perlu untuk membatasi penulisan agar arah dan penulisan skripsi tersebut tidak meluas serta jelas dan tegas maka penulis membatasi Peran Posbakum sebagai bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum dan PERMA No 1 Tahun 2014 dan peraturan yang terkait dengan Posbakum. Khususnya di Posbakum Pengadilan Agama Selat Panjang.

Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah serta hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti, maka beberapa rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di pengadilan agama Selat Panjang ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap Posbakum dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat golongan tidak mampu di pengadilan agama Panjang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Posbakum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Selat Panjang.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam dalam Posbakum dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Selat Panjang.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan kontribusi positif dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan. Secara lebih spesifik yakni pada pengembangan studi Hukum Keluarga khususnya pada persoalan di lingkungan Posbakum.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa para pihak yaitu :

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan untuk masyarakat, terutama untuk setiap orang yang memiliki permasalahan hukum agar mengetahui keberadaan Posbakum untuk memperoleh bantuan hukum.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi guna mendapat hasil penelitian yang komprehensif dalam kajian keilmuan yang sama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan yang diperlakukan untuk kehidupan di dalam masyarakat, demi ketertiban masyarakat, kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau golongan. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil, dan makmur.⁸

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti Pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “Hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Bantuan hukum merupakan suatu jasa, memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela orang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan atau memberi nasehat hukum di luar pengadilan.⁹

Menurut Frans Hendra Winata menyatakan bahwa, bantuan hukum atau jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-Cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk

⁸ Pipin Sraififin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), h.52

⁹ Lasdin Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia* (Yogyakarta: Liberry, 1989), h.119



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelaan hukum, asas asas, dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.¹⁰ Pengertian lain menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara yang berkembang bahkan negara negara yang sudah maju pun tetap menjadi masalah.¹¹

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winata ternyata sejalan dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, dalam undang undang tersebut dikatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Sedangkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok yang tergolong tidak mampu.¹² Bantuan hukum menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam pasal I angka 9 adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma Cuma kepada klien yang tidak mampu.¹³

Pelaksanaan program bantuan hukum yang terlembaga dimulai ketika berdirinya lembaga bantuan hukum Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution. Hingga pendirian lembaga bantuan hukum tersebut mendorong

¹⁰ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h.23

¹¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta, LP3ES, 1988), h.1

¹² Republik Indonesia, *Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bab I Pasal I.*

¹³ Republik Indonesia, *Undang Unfang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Bab I Pasal I.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.¹⁴

Bantuan hukum merupakan suatu terjemahan dari istilah “*Legal aid*” dan “*Legal assistance*” yang dalam prakteknya punya orientasi yang agak berbeda, “*Legal aid*” biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa pada bidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma Cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan “*Legal assistance*” untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian hukum oleh para Advokat.¹⁵

Arti dan tujuan bantuan hukum berbeda beda dan berubah ubah, bukan saja dari satu negara ke negara lain nya, melainkan dari satu zaman ke zaman lain nya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.¹⁶

Alquran secara tegas menjelaskan bahwa memberi pertolongan (bantuan) antar manusia, dalam semua aspek kehidupan sangat di anjurkan terutama dalam

¹⁴ Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta, LP3ES, 1990), h.495

¹⁵ Abdurrahman, *Aspek Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Cet I, Yogyakarta: Cendana Press, 1983), h.17

¹⁶ Adnan Buyung Nasution, *op.cit.*, h.4



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara perkara kebajikan dan sangat di larang apa bila tolong menolong tersebut di lakukan untuk mengerjakan kemunkaran atau mengerjakan maksiat kepada Allah S.W.T, hal ini tertuang dalam surah al maidah/5:2.

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

.....Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al Maidah 5:2).¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah S.W.T, memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar saling tolong menolong dalam melakukan berbagai kebajikan.Dan itulah yang di maksud dengan kata Al birr (kebaktian).Dan tolong menolong lah kalian dalam meninggal kan berbagai kemungkar dan ini lah yang di maksud dengan takwa (dalam arti sempit, yakni untuk menjaga agar tidak berbuat kemungkar).¹⁸

2. Asas, Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum

Asas dan fungsi bantuan hukum diatur dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Berbunyi :

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jus V ; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h.106

¹⁸ Tim Ahli Tafsir, *Shaih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2000), h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1 Keadilan

Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

2 Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum serta kewajiban menunjang tinggi hukum.

3 Keterbukaan

Memberi akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

4 Efisiensi

Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

5 Efektivitas

Menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tetap.

Akuntabilitas

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.¹⁹

Berdasarkan Pasal 3 Nomor 16 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum (Fakir Miskin) untuk mendapat akses keadilan.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, h.4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat di pertanggung jawabkan.²⁰

3. Jenis Jenis Bantuan Hukum

Menurut Schyut, Groenendijk dan Sloot Bantuan Hukum dibedakan menjadi lima jenis, yaitu :

1. Bantuan hukum preventif adalah bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian penerangan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Bantuan hukum diagnostik adalah bantuan hukum yang dilaksanakan dengan pemberian nasihat nasihat hukum atau yang biasa dikenal dengan konsultasi hukum.
3. Bantuan hukum pengendalian konflik adalah bantuan yang lebih bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan permasalahan hukum konkret yang terjadi di masyarakat. Biasanya yang dilakukan dengan cara memberikan asistensi hukum kepada anggota masyarakat yang tidak mampu menyewa jasa advokat.

²⁰ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* 2014, (Jakarta, YLBHI, Yayasan Obor Indonesia dan Australia AID, 2014), h. 417



4. Bantuan hukum pembentukan hukum adalah bantuan hukum yang dimaksudkan untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.
5. Bantuan hukum pembaharuan adalah bantuan hukum yang lebih di tujukan bagi pembaharuan hukum. Baik itu melalui hakim atau melalui pembentukan undang undang.

Sementara di Indonesia sendiri berkembang konsep bantuan hukum lain yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep konsep yang ada. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam tiga macam yaitu konsep bantuan hukum tradisional, konsep bantuan hukum konstitusional, dan konsep bantuan hukum struktural. Pertama Konsep bantuan hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari golongan tidak mampu semata mata dari sudut yang berlaku, yang disebut oleh Selnick adalah konsep yang normatif. Konsep ini merupakan konsep yang sudah lama, yang menitik beratkan kepada kasus kasus yang menurut hukum harus mendapat pembelaan.

Pengembangan dari konsep hukum individual tersebut perlu diperhitungkan karena dalam pola apapun, selama memenuhi karakteristik dasar, yaitu diberikan secara Cuma Cuma (dalam arti setiap orang yang membutuhkan tidak dibebankan oleh prosedur yang berbelit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



belit tidak membebani klien), dan tidak digantungkan dengan besar kecilnya *reward* yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa hukum yang diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum. Walaupun di samping sifat Cuma Cuma terdapat pula perbedaan pendekatan dalam melayani pencari keadilan. Berkaitan dengan hal ini, T Mulya Lubis menyatakan bahwa pendekatan advokat bercirikan : 1) Individual, 2) Urban (Perkotaan), 3) Pasif, 4) Legalistik, 5) Gerakan Hukum (*Legal Movement*), 6) Persamaan distribusi pelayanan (*Equal Distribution of Service*), sedangkan pendekatan pendekatan seorang pembela umum (*Aktivis Legal Aid*) adalah : 1. struktural (kolektif) 2. Urban, 3. Aktif, 4. Orientasi Legal dan Non Legal, 5. Gerakan Sosial (*Social Movement*), 6. Perubahan Sosial.²¹

Kedua konsep bantuan hukum Konstitusional adalah bantuan hukum bagi rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha usaha dan tujuan yang lebih luas seperti : Menyadarkan hak hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai nilai hak asasi manusia sebagai sendi bagi tegaknya negara hukum. Sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok kelompok masyarakat secara Kolektif. Di indonesia, hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara. Namun prinsip persamaan di hadapan hukum dan pernyataan bahwa indonesia adalah negara hukum menunjukkan bahwa

²¹ Benziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi cet ke-3* (Jakarta Pusat, PSIRK, 2002), h.165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak dan bantuan hukum adalah Konstitusional. Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang undang (UUD)1945, Pasal 27 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004. Dalam negara hukum negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

Ketiga, konsep bantuan hukum struktural adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.²²

B. Bantuan Hukum dalam Islam

Alquran dan Hadis secara tegas menjelaskan bahwa memberi pertolongan antara manusia dalam semua aspek kehidupan sangat dianjurkan terutama dalam perkara perkara kebajikan dan sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk berbuat kejahatan dan maksiat kepada Allah S.W.T, hal ini sebagaimana dalam Al-Quran surah Al Maidah Ayat 2 :

﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

Artinya :

²² Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Etika dan Profesi Hukum Advokat* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, 2008), h.77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.²³

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah swt, memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar saling tolong menolong dalam melakukan berbagai kebajikan. Dan itulah yang dimaksud dengan kata *Al Birr* (Kebaktian). Dan tolong menolong lah kalian dalam meninggalkan berbagai kemungkaran. Dan inilah yang di maksud dengan takwa (dalam arti sempit bahwa menjaga untuk tidak melakukan kemungkaran).²⁴

Allah berfirman dalam AL Quran surah An Nisa ayat 135 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S Annisa 135)²⁵

²³ Kementerian Agama, *Al Quran dan Terjemah*, (Juz IV ; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h.106

²⁴ Tim Ahli Tafsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, h.13

²⁵ Kementerian Agama, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jus VI ; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h.106



Hamka dalam tafsir nya yang berjudul tafsir Al Azhar mengungkapkan bahwa keadilan adalah arti yang dipakai untuk kalimat Al Qhistry, yang berarti jalan tengah, tidak berat sebelah “*menjadi saksi karena allah*” artinya berani menyatakan kebenaran. Sebab keadilan dan kebenaran adalah dua arti dari maksud yang satu. Sesuatu di sebut adil sebab ia benar dan sesuatu disebut benar karena ia adil. Hendaklah berani menyatakan kesaksian atas keadilan itu karena Allah, sehingga tidak takut lagi akan ancaman sesama manusia yang berusaha memungkiri keadilan itu, “walaupun dirimu sendiri” berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri adalah satu puncak dari segala keberanian.” Jika dia adalah kaya atau fakir, maka Allah adalah lebih hampir dari mereka berdua” Artinya dalam menegakkan keadilan, baik terhadap ibu bapak sekalipun atau terhadap keluarga yang dekat, sesekali jangan lah terpengaruh kekayaannya ataupun kemiskinannya. Jangan mencurangi keadilan karena berharap balas jasa kekayaannya dan jangan membela jika ia salah karena kemiskinannya. Kaya dan miskin di hadapan keadilan adalah hal yang sama.” Sebab itu janganlah kamu ikuti hawa nafsu bahwa berpaling kamu”. Jangan lah karena menuruti hawa nafsu kamu sampai berpaling pada kebenaran, sehingga keadilan itu tidak jadi kamu tegakkan.²⁶

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a di jelaskan pula Nabi Muhammad saw bersabda :

²⁶ Hamka, *Tafsir Al Azha Juzu' 4*, (Cet I; Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1983), h.317-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ

Artinya : Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda : barangsiapa yang meringankan suatu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan darinya satu kesusahan dari kesusahan kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seseorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.²⁷

Hadis yang disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa Allah telah memerintahkan bagi hambanya untuk meringankan kesusahan kesusahan dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan maka Allah telah menjanjikan kemudahan di hari kiamat kelak. Ayat dan hadist di atas menjelaskan bahwa tolong menolong itu sangat dianjurkan oleh agama baik pertolongan dalam hal hal yang bersifat keduniaan maupun dalam hal hal yang bersifat dalam keukhrawiyah, hal inilah yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis maupun secara keilmuan.

²⁷ Abu Dawud Sulaiman Bin Al Asy’as Al Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar Al Fikr, t.th), h.287

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pos Bantuan Hukum

1. Pengertian Pos Bantuan Hukum

Pos bantuan hukum merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama, akses melalui Pos Bantuan Hukum ada sejak berlakunya Ketentuan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Ketentuan Pasal 60 C pada Undang Undang tersebut mengamanatkan bahwa :

- a) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- b) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada (Ayat 1) diberikan secara Cuma Cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c) Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.²⁸

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang undangan

²⁸ Republik Indonesia, *Undang Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 60 C

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.²⁹

Jadi dapat di simpulkan bahwa Pos Bantuan Hukum merupakan salah satu dari *Justice For All* yang bertujuan memberikan layanan hukum berupa pemberian advis hukum, konsultasi, dan pembuatan gugatan bagi masyarakat, yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar Advokat untuk menyelesaikan persoalan hukum di Peradilan Agama.

2. Dasar Hukum Posbakum dalam Peraturan Perundang Undangan

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang dilakukan oleh Posbakum didasarkan pada ketentuan ketentuan di bawah ini:

1. Undang Undang Dasar 1945
 - a. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.³⁰
 - b. Pasal 28 H ayat (2) bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.³¹

²⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan*, Bab I Pasal I Ayat 6

³⁰ Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945*, (Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kementerian Mahkamah Konstitusi RI, 2011), h.47

³¹ *Ibid*, h.48



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.³²

2. Undang Undang

1. Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)

Pasal 273 RBG bahwa “penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya”.

Pasal 237 HIR bahwa “barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan Cuma Cuma”.³³

2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4 menyebutkan bahwa “Hak untuk hidup. Hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut”.³⁴

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 56 : 1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, 2. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57 : 1. Pada setiap Pengadilan Negeri di Bentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, 2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1),

³² *Ibid, h.51*

³³ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: t, pt, 2003), h.44

³⁴ Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Bab II, Pasal 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan secara Cuma Cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 3. Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.³⁵

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan Hukum

Pasal 1 ayat(1) menyebutkan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara Cuma Cuma kepada penerima bantuan hukum”.³⁶

Peraturan Pemerintah

Pasal 1 ayat(1) peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum disebutkan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma Cuma kepada penerima bantuan hukum”.³⁷

6. Peraturan Mahkamah Agung

Pasal 1 ayat (6) Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan menggantikan surat edaran mahkamah agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang berbunyi “Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum

³⁵ Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Bab IX, Pasal 56-57.

³⁶ Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Pasal 1

³⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, bab I, pasal 1 ayat 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara”.³⁸

D. Masyarakat Golongan tidak Mampu

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan ikatan antara aturan yang tertentu. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal di suatu daerah yang tertentu dan mempunyai aturan (undang undang) yang mengatur tata hidup mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama.³⁹

Masyarakat dalam pengertian sederhana dapat di pahami yaitu kumpulan individu dan kelompok yang di ikat oleh eatuan negara, kebudayaan, dan agama. Termasuk segala jenis jalinan hubungan yang timbal balik, kepentingan bersama, adat kebiasaan, pola pola, tehnik tehnik, sistem hidup, undang undang, institusi, dan segala segi fenomena yang di rangkum oleh masyarakat dalam pengertian luas dan baru.⁴⁰

Masyarakat dalam pandangan islam merupakan sarana untuk melaksanakan ajaran ajaran islam yang menyangkut kehidupan

³⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab I, pasal 1 ayat 6.

³⁹ Hartomo dan Harnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, E,D, 1(Cet VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.88

⁴⁰ Omar Mohammad Al Toumy Al Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h.164-165



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

bersama. Karena itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerja sama umat menuju adanya satu pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan. Yaitu memberi perlakuan yang sama terhadap masyarakat tanpa membedakan latar belakang mereka.⁴¹

Allah berfirman dalam Al Quran surah An Nisa Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S An Nisa 1).⁴²

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia telah diciptakan Allah dengan sendiri, agar manusia itu bertebaran di bumi dan menjadi masyarakat. Tujuan dari penciptaan manusia adalah ketaqwaan kepada Allah. Cara untuk mencapai ketaqwaan itu dengan saling tolong menolong dan saling kenal mengenal, manusia akan sampai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu bertahan hidup, dan melindungi diri.

Terdapat dua golongan keadaan di kehidupan masyarakat yaitu masyarakat mampu atau lebih dikenal dengan masyarakat kaya dan

⁴¹ Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h. 57.

⁴² Kementerian Agama, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jus V ; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 356



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat tidak mampu atau lebih dikenal dengan masyarakat miskin. Masyarakat tidak mampu ini bukan hanya di dalam bidang ekonomi tetapi juga di dalam bidang hukum. Masyarakat tidak mampu adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multi, dimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan.⁴³

Penentuan miskin dapat di lihat dari surat edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang disesuaikan menurut biro pusat statistik dimana di lihat dari jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seorang dengan minimum 2100 kalori per orang setiap hari nya, selain juga tidak terpenuhinya kebutuhan minimum untuk papan, sandang, kesehatan dan pendidikan atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lain nya.⁴⁴

Kriteria masyarakat tidak mampu menurut standar BPS yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama sama dengan rumah tangga lain.

⁴³ Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, h. 38

⁴⁴ Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*, (Sabaya: Airlangga University Press, 1995), h. 30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari air sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan satu atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.⁴⁵

E. Peneliti Terdahulu

Dari hasil survei literatur terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama. Penelitian terdahulu ini berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan pada penelitian penelitian sebelum nya.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti di antaranya adalah:

1. Dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Miftahul Huda, Miftah Zulfalah Az zahro dari Uin Sunan Kalijaga yang berjudul “*Peran bantuan*

⁴⁵ Badan Pusat Statistik, *Pendataan Program Perlindungan Suami*, (Jakarta, t.pt, 2008)



hukum bagi masyarakat miskin melalui pos bantuan hukum di pengadilan agama bantul tahun 2020”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pos layanan bantuan hukum sebagai pelayanan hukum gratis yang ada di pengadilan di masa Covid-19 Posbakum di pengadilan agama bantu; tetap melayani konsumen baik dengan cara *offline* maupun *online*, agar proses peradilan dan pelayanan kepada pencari keadilan tetap dapat berjalan sesuai prosedur.⁴⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, sama sama membahas tentang pelayanan bantuan hukum yang ada di pengadilan agama yaitu pos bantuan hukum. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pembahasannya di dalam penelitian ini adalah tentang pelayanan pos bantuan hukum pada masa Covid-19 sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah pelaksanaannya setelah masa Covid-19.

2. Dalam Bentuk Skripsi yang ditulis oleh Nurhasana dari IAIN Bone yang berjudul *“Implementasi Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”*. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana konsep dan sejarah Posbakum yang ada di Indonesia, yang ternyata konsep Posbakum di Indonesia memang telah dilaksanakan di setiap pengadilan dan tanpa dipungut biaya apapun bagi mereka yang tergolong tidak mampu, dan sejarahnya terjadi awal lembaga yang

⁴⁶ Miftahul Huda, Miftah Zulfalah Az zahro, “Peran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020, (Jurnal-Uin Sunan Kalijaga, 2023), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didirikan oleh adnan buyung nasution dan dari sejak itu sudah mulai banyak nya lembaga lembaga bantuan hukum yang ada di indonesia.⁴⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama sama meneliti tentang bagaimana pelaksanaan bantuan hukum.Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya yang ada di dalam penelitian ini membahas tentang konsep dan sejarah adanya Posbakum di indonesia.

3. Dalam Bentuk skripsi yang ditulis oleh Aziz Setiawan dari Uin Raden Intan Lampung, *“Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat miskin dalam perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)”*.Penelitian ini menjelaskan bahwa tidak hanya dari hukum di indonesia saja yang sudah dianjurkan untuk Posbakum ini tetapi di Hukum Islam juga sangat di anjurkan karena nabi Muhammad sangat menganjurkan kita untuk saling tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan.⁴⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang hukum islam.Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada pembahasannya di dalam ini pembahasan nya adalah peran pelaksanaan dan Hukum Islam saja sedangkan yang dibahas oleh peneliti adalah pelaksanaan, upaya dan

⁴⁷ Nurhasana, *“Implementasi Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Golongan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”*, (Skripsi-IAIN Bone, 2020), h.38

⁴⁸ Aziz Setiawan, *“Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)”*, (Skripsi-Uin Raden Intan Lampung, 2021), h.15



bagaimana pandangan dari Hukum islam tentang pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama.

4. Dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Imam Mahdi dkk dari IAIN Bengkulu yang berjudul “ Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi pada LKBH IAIN Bengkulu). Penelitian ini menunjukkan tentang bagaimana Prosedur Prosedur dan tugas tugas yang ada di Posbakum.⁴⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang peran Posbakum yang ada di Pengadilan Agama.Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pembahasannya, pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang tata cara prosedur untuk mengajukan ke posbakum, sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti adalah tentang tugas tugas dan peran posbakum terhadap masyarakat miskin.

5. Dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Ida Ayu Dwie May Gayatri, I Gusti Ayu Stevani Ratna dari Universitas Udayana yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Denpasar.Penelitian ini menjelaskan tentang apa saja kasus kasus yang dialami dan yang bisa diurus oleh Posbakum.⁵⁰

⁴⁹ Imam Mahdi, dkk “ *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi pada LKBH IAIN Bengkulu)*”, (Jurnal-IAIN Bengkulu, 2018), h. 12

⁵⁰ Ida Ayu Dwie May Gayatri, I Gusti Ayu Stevani Ratna “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Denpasar (Jurnal-Univeraitas Udayana, 2023), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang tugas tugas dan peran peran Posbakum.Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pembahasannya, yang dibahas di dalam penelitian ini adalah tentang kasus kasus yang bisa di urus oleh Posbakum dan apa apa saja masalah nya.

6. Dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Soegoeng Ari Soebagyo yang berjudul Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu.Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Posbakum tidak hanya di Hukum Acara saja tapi Hukum Pidana juga ada Posbakum nya yang tugas nya sama sama membantu orang yang termasuk golongan tidak mampu.⁵¹

Persamaan penelitian ini adalah di dalam nya membahas tentang peran peran Posbakum yang target nya kepada Masyarakat yang termasuk ke golongan tidak mampu, sedangkan perbedaannya adalah di penelitian ini membahas tentang Posbakum di Hukum Pidana, sedangkan yang ingin dibahas oleh peneliti adalah Posbakum di Pengadilan Agama yaitu Hukum Acara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ Soegoeng Ari Soebagyo “ Efektifitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu”(Skripsi-Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), h. 15



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata logos yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metode memiliki arti tata cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁵²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis mencari langsung ke tempat kejadian yaitu di Posbakum Pengadilan Agama Selat Panjang, kemudian ditemukan dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau primer.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Posbakum Pengadilan Agama Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian. Menurut Hendarsono *informan* meliputi tiga macam, yaitu:

⁵² Jani Arni, *Metode Penelitian* (Pekanbaru, Pustaka Riau, 2013). h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Informan* kunci (*Key Informan*) Orang yang mengetahui berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Dalam hal ini yang termasuk dalam *informan* kunci adalah, Ketua Pengadilan Agama, Panitera dan 1 orang petugas Posbakum.
2. *Informan* utama yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang akan diteliti. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam *informan* utama adalah Masyarakat golongan tidak mampu yang tidak mengetahui akan keberadaan Posbakum dan Peneliti Menemukan sebanyak 6 orang yang termasuk kedalam kategori tersebut.
3. *Informan* tambahan yaitu orang yang memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam suatu permasalahan yang diteliti.⁵³ Dalam hal ini yang termasuk dalam *informan* tambahan yaitu Masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan Pengadilan Agama Selat Panjang.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik pembahasan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah Peran Posbakum Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Selat Panjang

⁵³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah (Individu, Organisasi, Instansi Pemerintahan)

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang (yang tidak mengetahui keberadaan Posbakum), 2 orang (yang mengetahui keberadaan Posbakum), Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang, Panitera Pengadilan Agama Selat Panjang, dan satu orang Petugas Posbakum.

Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif. Karena adanya keterbatasan dari populasi ini maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti

E. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Ketua Pengadilan Agama, Panitera, dan petugas Posbakum. Sementara menurut

⁵⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009) h.115.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurrahman Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.⁵⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Posbakum Pengadilan Agama Selat Panjang.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah peneliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dipergunakan oleh peneliti adalah Al Qur'an, Hadist, dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.⁵⁶

2. Wawancara

⁵⁵ Abdurrahman Fathoni, "Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi" (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.38

⁵⁶ Sugiyono, *Op.cit*, h. 85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁵⁷

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah tanya jawab langsung oleh peneliti kepada narasumber.

3. Dokumentasi'

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, dokumen, dan sebagainya.⁵⁸

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisa adalah salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keaslian hasil penelitian. Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan analisa data secara Deskriptif Kualitatif yaitu data data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada. Maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis hingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

⁵⁷ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.

⁵⁸ Bambang Prasetyo, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002), h. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini di berikan gambaran secara garis besar alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisan nya di lakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang kerangka teoritis, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN


Pada bab ini membahas tentang, uraian tentang tinjauan umum, memuat isi terkait tentang gambaran umum, objek atau lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang, hasil data penelitian, berupa jawaban dari rumusan masalah penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Kemudian penulis memberikan saran saran yang dianggap penting.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah peneliti lakukan, maka dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Selat Panjang langsung bekerja sama dengan Kantor Hukum Azman S.H & Rekanan. Penerapan Posbakum di Pengadilan Agama Selat Panjang sudah mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, dan untuk penanganan jumlah perkara dan anggarannya sudah efektif berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya pelayanan di Posbakum ini. Dengan adanya Posbakum di Pengadilan Agama Selat Panjang membuat masyarakat pencari keadilan banyak terbantu untuk mengakses informasi dan berperkara, seperti informasi, Advis Hukum, dan pembuatan surat dan gugatan/permohonan.
2. Islam selalu mengatur dalam Al-Quran dan Hadist agar kita untuk selalu berbuat tolong menolong, dan itu sudah diterapkan oleh Pengadilan Agama Selat Panjang melalui Posbakum, hal ini terlihat karena adanya pengakuan dari masyarakat bahwa banyak masyarakat yang merasa beruntung dengan adanya Posbakum ini, karena mereka merasa terbantu dengan adanya Posbakum ini, sesuai dengan perintah Allah dan nabi Muhammad bahwa kita sesama muslim harus saling tolong menolong dalam kebaikan maka dari itu jika dikaitkan dengan



pandangan hukum islam mengenai Posbakum ini sangat lah sesuai dengan Hukum Islam, karena sudah tertera dalam Hukum Islam yaitu diambil dari Al-Quran dan Hadist. Menjadi hal yang sunnah karena dianjurkan oleh Allah dan Nabi Muhammad.

B. Saran

1. Diharapkan adanya sarana dan fasilitas yang memadai di Posbakum Pengadilan Agama Selat Panjang, agar dapat memberikan kenyamanan bagi Masyarakat penerima jasa Posbakum maupun bagi petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan.
2. Kepada petugas Posbakum agar dapat memberikan sosialisasi terhadap Masyarakat agar tidak bingung lagi dalam membuat surat gugatan atau menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, bahwa di Pengadilan Agama terdapat bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara hukum maupun ekonomi, yang salah satunya yaitu Pos bantuan Hukum yang ada di setiap Pengadilan.
3. Untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang ada agar dapat meningkatkan kualitas penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdurrahman, *Aspek Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet I, Yogyakarta: Cendana Press, 1983.
- Arif Jani, *Metode Penelitian*, Pekanbaru, Pustaka Riau, 2013.
- Abdurrahman Fathoni”*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*”Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Al-Hisyam Firdaus dan Haryono Rudi, *Kamus Lengkap 3 Bahasa Arab Indonesia Inggris*, Surabaya: Gita Media, Press 2006.
- At-Thaybi Abu Zur’ah, *Terjemahan Hadist Arba’in Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Annawawi Adimasyqi*, Surabaya : Pustaka Syabab, 2007
- Buyung Nasution Adnan, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta,LP3ES, 1988.
- Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Darmodiharjo Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Susunan I, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993, Cet-1.
- Hendra Winarta Frans”*Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Hasan Ibal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hanka, *Tafsir Al Azhar Juzu’ 4*, Cet I; Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1983.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005
- Hadi Suprpto Paulus, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008,
- Jaludin As suyuti Abdurrahman, *Al-dur Al- Mantsur fi Tafir Al-Ma’tsur*, Bairut: Darul Fikr, 2009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Joachim Friedrich Carl, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusa media.
- Jurisprudence Modern, Kuala Lumpur, International Law Book Review, 1994.
- Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jus V ; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.
- Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.
- Kadafi Benziad dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi cet ke-3*, Jakarta Pusat, PSHK, 2002.
- Kubis Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 1994.
- Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jus V ; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.
- Lev Daniel S, *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta, LP3ES, 1990.
- L.J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pranandya Pramita Cet ke-2, 1999.
- Noer Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri barat*, Bandung: Pustaka Mizan, 1997.
- Prasetyo Bambang, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002.
- Pusat Statistik Badan, *Pendataan Program Perlindungan Suami*, Jakarta, t.pt, 2008.
- Popper Karl, *Masyarakat terbuka dan musuh musuhnya*, (*The open society and its enemy*), diterjemahkan oleh : Uzair Fauzan, Yogyakarta-Cet 1, Pustaka Belajar, 2002.
- Solihin Bunyana "Kaidah Hukum Islam", Bandar Lampung; Kreasi Total Media, 2015.
- Suanto Bagong, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*, Surabaya: Airlangga University Press, 1995.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Sratiifin Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.
- Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Etika dan Profesi Hukum Advokat*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, 2008.
- Ti Ahli Tafsir, *Shaih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2000.
- Was Lasdin *Cakrawala Advokat Indonesia* Yogyakarta: Liberry, 1989.
- YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia 2014*, Jakarta, YLBHI, Yayasan Obor Indonesia dan Australia AID, 2014.
- Zahudin Ali, *Metode Peneliti Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Zuhri, .H.Moh. dkk, *Terjemahan Sunan At tirmidzi Jilid 2*, Semarang : Asyifa
- B. Undang Undang**
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: t, pt, 2003.
- Republik Indonesia, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 2011.
- Republik Indonesia, *Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Bab I Pasal I*.
- Republik Indonesia, *Undang Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 60.
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan*, Bab I Pasal I Ayat 6.
- Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011.
- Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Bab II, Pasal 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Bab IX, Pasal 56-57.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, bab I, pasal 1 ayat 1.

Republik Indonesia,” *Keputusan Menteri Agama Tentang Pembentukan Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah*, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 34, 1972.

Republik Indonesia,”*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Hukum Acara dan Peradilan*, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, 2006.

Republik Indonesia,” *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan*, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, 2014

C. Jurnal dan Skripsi

Huda Miftahul, Zulfalah Az zahro Miftah,” *Peran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020*, Jurnal-Uin Sunan Kalijaga, 2023

Nurhasana, “*Implementasi Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Golongan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A*”, Skripsi-IAIN Bone, 2020

Prabaningrum Kusumawati Mustika “*Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces to Justice Bagi Orang Miskin*”,*Jurnal Arena Hukum*, VOL. IX, No.2, Agustus 2016.

Setiawan Aziz, “*Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)*, Skripsi-Uin Raden Intan Lampung, 2021.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3219/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Maret 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMAD ZAKA KHAIRUL FATA
NIM : 12020114062
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pengadilan Agama Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti,

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran Posbantuan Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat
Golongan Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Selat
Panjang)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



© Hak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Muhamad Zaka Khairul Fata lahir di Bengkalis, pada tanggal 19 November 2002. Penulis lahir sebagai anak tnggal dari pasangan ayahanda Samson dan Ibunda Sumini.

Pada tahun 2014 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 001 Teluk Belitung,

Tahun 2017 Penulis menyelesaikan jenjang Pendidikan

Madrasah Tsanawiyah Dar-El Hikmah Pekanbaru, dan dari Tahun 2018 Sampai 2020

Penulis menyelesaikan jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Qamarul Huda

Bagu Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Pada tahun 2020 penulis melanjutkan

pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan mengambil

Jurusan Hukum Keluarga Strata 1 Fakultas Syariah Dan Hukum. Penulis melakukan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kemetrian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti,

Riau. Dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Parit Satu Api Api, Bengkalis, Riau,

Dengan do'a dan tawakal serta restu orang tua penulis berhasil

menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis

menyucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini

yang berjudul Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi

Kasus di Pengadilan Agama Selat Panjang)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UN SUSKA RIAU